



**P U T U S A N**

Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Soepranu Bin Sulaiman (alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 63/25 Mei 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Kidul 2/26 Rt.015 Rw.004 Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan Surabaya/ Kos Putat Jaya Punden II No. 45 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Soepranu Bin Sulaiman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Syamsoel Arifin, S.H dan REKAN, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari "OBH Orbit Foundation" yang beralamat di Jalan Barata Jaya XVI No.32 Surabaya, berdsarkan Surat Kuasa tertanggal 15 November 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soepranu Bin Sulaiman Alm bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU 35 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soepranu Bin Sulaiman Alm penjara 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,86$  (nol koma delapan enam) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,88$  (nol koma delapan delapan) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,94$  (nol koma sembilan empat) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,54$  (nol koma lima empat) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah HP merk Smartfren;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO;
  - 2 (dua) pak plastik klip kosong;
  - 1 (satu) ATM BCA tahapan Xpresi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 1 (satu) plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Soepranu Bin Sulaiman pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Kos Putat Jaya Punden II No.45 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa dihubungi Fafa (DPO) mengenai Narkotika Golongan I jenbis sabu dan selanjutnya Terdakwa bersama Fafa (DPO) sepakat mengenai narkotika golongan I jenis sabu dan kemudian bertemu di jalan Pesapen Surabaya dan kemudian Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya  $\pm 0,86$  gram,  $\pm 0,88$  gram dan  $\pm 0,94$  gram dengan cara pembayaran via transfer;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai permufakatan jahat tentang narkotika golongan I jenis sabu dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya Terdakwa berhasil di lakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Kos Putat Jaya Punden II No.45 Kel. Putat Jaya Kec.Sawahan Surabaya, dimana saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian ditemukan di bawah kompor berupa bungkus plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sby



yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya  $\pm 0,86$  gram,  $\pm 0,88$  gram,  $\pm 0,94$  gram dan 2 (dua) pak plastik klip kosong dan ditemukan di dalam kamar kos berupa HP Smartfreen yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat pembungkusnya  $\pm 0,54$  gram dan ditemukan di dalam kamar kos Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP Oppo, uang tunai Rp 300.000,- dan 1 buah ATM BCA dan pada saat Terdakwa dilakuka interogasi mengenai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab 09013/NNF/2023, tanggal 22 November 2023, barang bukti berupa :

- 29782/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,756$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- 29783/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,685$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- 29784/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,691$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- 29785/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,348$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;  
ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Soepranu Bin Sulaiman pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Kos Putat Jaya Punden II

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.45 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pihak kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai permufakatan jahat tentang narkoba golongan I jenis sabu dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya Terdakwa berhasil di lakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Kos Putat Jaya Punden II No.45 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya, dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian ditemukan di bawah kompor berupa bungkus plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih yang di duga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya  $\pm$  0,86 gram,  $\pm$  0,88 gram,  $\pm$  0,94 gram dan 2 (dua) pak plastik klip kosong dan ditemukan di dalam kamar kos berupa HP Smartfreen yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih yang di duga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat pembungkusnya  $\pm$  0,54 gram dan ditemukan di dalam kamar kos Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP Oppo, uang tunai Rp.300.000,- dan 1 (satu) buah ATM BCA dan pada saat Terdakwa dilakuka interogasi mengenai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui dan Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Fafa (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab 09013/NNF/2023 tanggal 22 November 2023, barang bukti :
  - 29782/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,756 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
  - 29783/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,685 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 29784/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,691$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- 29785/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,348$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dika Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama saksi Akhmad Syuhady,S.H. dari Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Kos Putat Jaya Punden II No.45 Kel.Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian ditemukan di bawah kompor berupa bungkus plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya  $\pm 0,86$  gram,  $\pm 0,88$  gram,  $\pm 0,94$  gram dan 2 (dua) pak plastik klip kosong dan ditemukan di dalam kamar kos berupa HP Smartfreen yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat pembungkusnya  $\pm 0,54$  gram dan ditemukan di dalam kamar kos Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP Oppo, uang tunai Rp 300.000,- dan 1 (satu) buah ATM BCA;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan interrogasi mengenai narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui dan Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Fafa (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



2. Saksi Akhmad Syuhady, S.H., keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama saksi Dika Hardiansyah dari Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Kos Putat Jaya Punden II No.45 Kel.Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian ditemukan di bawah kompor berupa bungkus plastic warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya  $\pm 0,86$  gram,  $\pm 0,88$  gram,  $\pm 0,94$  gram dan 2 (dua) pak plastik klip kosong dan ditemukan di dalam kamar kos berupa HP Smartfreen yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat pembungkusnya  $\pm 0,54$  gram dan ditemukan di dalam kamar kos Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP Oppo, uang tunai Rp 300.000,- dan 1 (satu) buah ATM BCA;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakuka interogasi mengenai narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui dan Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Fafa (DPO);
- Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Soepranu bin Sulaiman (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Kos Putat Jaya Punden II No.45 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian ditemukan di bawah kompor berupa bungkus plastic warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya  $\pm 0,86$  gram,  $\pm 0,88$  gram,  $\pm 0,94$  gram dan 2 (dua) pak plastic klip kosong dan ditemukan di dalam kamar kos berupa HP Smartfreen yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat



pembungkusnya  $\pm 0,54$  gram dan ditemukan di dalam kamar kos Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP Oppo, uang tunai Rp 300.000,- dan 1 (satu) buah ATM BCA dan pada saat Terdakwa dilakuka interogasi mengenai narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Fafa (DPO) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jl. Pesapen Surabaya dengan harga Rp. 3.000.000,00 dan pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke Rekening abca Norek 2582777251 a.n Soepranu kepada rekenin BCA a.n Fajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,86$  (nol koma delapan enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,88$  (nol koma delapan delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,94$  (nol koma sembilan empat) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,54$  (nol koma lima empat) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP merk Smartfren;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO;
- 2 (dua) pak plastik klip kosong;
- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM BCA tahapan Xpresi;
- 1 (satu) plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihubungi Fafa (DPO) mengenai narkoba golongan I jenbis sabu dan selanjutnya Terdakwa bersama Fafa (DPO) sepakat mengenai narkoba golongan I jenis sabu dan kemudian bertemu di jalan Pesapen Surabaya dan kemudian Terdakwa membeli narkjotika Golonagn I





jenis sabu sebanyak 3 (tiga) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya  $\pm 0,86$  gram,  $\pm 0,88$  gram dan  $\pm 0,94$  gram dengan cara pembayaran via transfer;

- Bahwa pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai permufakatan jahat tentang narkotika golongan I jenis sabu dan kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Kos Putat Jaya Punden II No.45 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya, dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian ditemukan di bawah kompor berupa bungkus plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya  $\pm 0,86$  gram,  $\pm 0,88$  gram,  $\pm 0,94$  gram dan 2 (dua) pak plastik klip kosong dan ditemukan di dalam kamar kos berupa HP Smartfreen yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat pembungkusnya  $\pm 0,54$  gram dan ditemukan di dalam kamar kos Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP Oppo, uang tunai Rp.300.000,- dan 1 buah ATM BCA;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Mochammad Irfan bin Lastip Sutikno yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Soepranu bin Sulaiman (Alm) dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum yang diterbitkan Alumni, Bandung, tahun 2000 pada halaman 90 menyatakan pengertian “hak” pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui ataupun diberikan oleh hukum. Dengan demikian “tanpa hak” dapatlah diartikan sebagai melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu secara bebas tanpa memiliki landasan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan perbuatan berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, padahal ia belum atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pejabat atau instansi pemerintah



yang berwenang, dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, akan tetapi dalam melaksanakan haknya itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan haknya itu sendiri, sehingga apa yang dilakukannya menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, ataupun melanggar ketertiban umum, maka perbuatan yang dilakukannya adalah “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil di lakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Kos Putat Jaya Punden II No.45 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya, dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian ditemukan di bawah kompor berupa bungkus plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya  $\pm 0,86$  gram,  $\pm 0,88$  gram,  $\pm 0,94$  gram dan 2 (dua) pak plastik klip kosong dan ditemukan di dalam kamar kos berupa HP Smartfreen yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat pembungkusnya  $\pm 0,54$  gram dan ditemukan di dalam kamar kos terdakwa berupa 1 (satu) buah HP Oppo, uang tunai Rp 300.000,- dan 1 (satu) buah ATM BCA;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari perbuatan-perbuatan tertentu yang harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 09013/NNF/2023 tanggal 22 November 2023, barang bukti :

- 29782/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,756$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- 29783/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,685$  gram adalah benar kristal



Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- 29784/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,691 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- 29785/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,348 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyangkut barang bukti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Soepranu Bin Sulaiman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soepranu Bin Sulaiman (Alm) selama 5 (lima) tahun, serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat + 0,86 (nol koma delapan enam) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat + 0,88 (nol koma delapan delapan) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat + 0,94 (nol koma sembilan empat) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat + 0,54 (nol koma lima empat) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah HP merk Smartfren;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO;
  - 2 (dua) pak plastik klip kosong;
  - 1 (satu) ATM BCA tahapan Xpresi;
  - 1 (satu) plastik warna hitam;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

**6.** Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., Widiarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Neldy Denny, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.**

**Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**

**Widiarso, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ryan Afrilyansyah, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Sby